



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMPUNGO**

D/a. Jalan Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**PERATURAN NAGARI SAMPUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SAMPUNGO

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Sambungo tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Sambungo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang standar biaya pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari tahun anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO
Dan**

WALI NAGARI SAMBUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SAMBUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SAMBUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1 PENDAPATAN NAGARI	Rp 1.161.130.923,00
2 BELANJA NAGARI	Rp 1.129.794.280,37
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 423.613.365,46
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp 519.157.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 6.330.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 210.693.314,91
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp 1.129.794.280,37
Surplus/(Defisit)	Rp. 1.336.642,63
3 PEMBIAYAAN NAGARI	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.663.357,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000,00

Jumlah Pembiayaan	Rp	(1.336.642,63)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari ini dalam Lembaran Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berdaya laku selama tahun anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Silaut VI
pada tanggal : 08 Maret 2018

Pj. Wali Nagari Sambungo

HASAN BASRI, S.Pi

Diundangkan di Silaut VI
pada tanggal Maret 2018
SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO

USWATUL HASAN

LEMBARAN NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2018 NOMOR :